



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA
PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG**

***JUDICIAL APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN
SEXUAL INTERCOURSE OFFENSE CASES DECISION NO.
86/PID.SUS/2022/PT.BDG***

Iluh Damayanti¹

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
iluhdamayanti4@gmail.com

Kamal²

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
kamal@gmail.com

Hasnawati³

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
hasnawati@gmail.com

Corresponding Autors Email: iluhdamayanti4@gmail.com

Received: June 19, 2026, Accepted: Sept. 28, 2026/Published: Oct. 10, 2026

Abstract

This research aims to determine the application of criminal sanctions against defendants and the judge's legal considerations in handing down Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. In this research, the issues discussed are: 1) How is the application of criminal sanctions against the defendant in the case of the crime of sexual intercourse in Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg reviewed based on the provisions of the applicable laws and regulations, and 2) What are the legal considerations of the judge in handing down a decision in the case of the crime of sexual intercourse in Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. This research uses normative legal research methods where the subject of the study is court decisions. Sources of legal materials are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are: 1) The application of criminal sanctions against the defendant in the criminal act of sexual intercourse in Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg is basically in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, especially the provisions in the Child Protection Law. The application of the article charged by the public prosecutor fulfills the elements of the

crime of sexual intercourse with a child so that the defendant can be held criminally responsible for his actions. 2) The judge's legal considerations in handing down a decision are based on the facts of the trial, evidence, witness statements, as well as things that aggravate and mitigate the defendant. The judge imposes a sentence on the defendant by considering the consequences for the child victim and in order to provide legal protection and a sense of justice for the victim. The judge imposed the sentence because the defendant's actions were deemed to have harmed the future of the victim's child and were contrary to the value of protecting children.

Keywords : Children, Law Enforcement, Sexual Intercourse

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 86/Pid .Sus/2022/PT.Bdg. Dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana yang menjadi pokok kajiannya ialah putusan pengadilan. Sumber bahan hukum berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penerapan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban anak serta demi memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban. Hakim menjatuhkan pidana tersebut karena perbuatan terdakwa dinilai telah merugikan masa depan anak korban dan bertentangan dengan nilai perlindungan terhadap anak.

Kata kunci: Anak, Penegakan Hukum, Persetubuhan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Secara teoretis, anak dipandang sebagai aset strategis bangsa yang keberadaannya dilindungi secara absolut oleh negara.¹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk tumbuh, berkembang, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.² Dalam kacamata hukum pidana, fungsi hukum bukan sekadar untuk menghukum, melainkan sebagai pelindung kepentingan hukum (*bescherming van rechtsbelangen*) masyarakat. Ketika integritas seksual seorang anak dilanggar, maka hukum pidana harus bertindak sebagai *primum-remedium* instrumen utama mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan sangat masif dan permanen. Namun, realitasnya, kompleksitas kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini telah berkembang menjadi ancaman serius yang menuntut respons yudisial yang lebih progresif dan luar biasa.³

Menurut aturan yang berlaku, negara telah menunjukkan komitmen politik hukum yang kuat melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. 5 Regulasi ini secara eksplisit mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, termasuk ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, hingga sanksi tambahan berupa kebiri kimia apabila tindakan tersebut dilakukan secara berulang atau menimbulkan banyak korban.⁴ Lebih lanjut, Indonesia kini telah

¹ Andi Hamzah, "KUHAP Dan KUHAP," 2016.

² Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Naskah Dikirim et al., "Hlm 1-26 ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS) (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 86 / PID . SUS / 2022 / PT BDG) Mahasiwa Pascasarjana , UIA , Indonesia , Rizkyhidayahputri@gma" 5, no. 1 (2023): 1–26.

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memasuki era baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Meskipun sanksi pidana dalam KUHP Baru mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif, namun untuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti persetubuhan massal terhadap anak, negara tetap mempertahankan standar sanksi yang sangat keras.⁵ Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat yang terus bertransformasi ke arah yang lebih humanis namun tetap tegas terhadap pelaku kejahatan seksual.⁶

Namun, pada kenyataan terdapat jurang pemisah yang lebar antara norma hukum yang ada dengan fakta di lapangan. Data dari lembaga perlindungan anak menunjukkan peningkatan tren kekerasan seksual yang justru terjadi di lingkungan pendidikan, tempat yang seharusnya menjadi ruang sterilisasi dari segala bentuk kejahatan. Fenomena ini mencuatkan keprihatinan mendalam ketika "relasi kuasa" digunakan oleh oknum pendidik untuk memanipulasi dan menekan mental korban agar tunduk pada keinginan pelaku.⁷ Kesenjangan ini semakin nyata saat kita melihat praktik di pengadilan. Seringkali terjadi disparitas putusan hakim yang memicu perdebatan publik mengenai efektivitas sanksi pidana.⁸ Di satu sisi, hakim memiliki independensi, namun di sisi lain, terdapat desakan keadilan dari masyarakat yang menuntut hukuman maksimal bagi pelaku yang telah menghancurkan masa depan banyak anak.

⁵ Pasal 473 hingga Pasal 480 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Irzha Friskanov. S Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Maulana Amin Tahir, Abdullah Abdullah, Manga Patila, "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di SMA Negeri 1 Luwuk," *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, no. 1 (2026): 14–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017>.

⁷ Titie Yustisia Lestari, Andi Afdhaliah Sri Hayati, and Irzha Friskanov. S, "SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBERBULLYING DI SMAN 1 PALU," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (October 10, 2022): 602–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017>.

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Tantangan yuridis ini muncul saat majelis hakim harus merumuskan pertimbangan hukum yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mengakomodasi penderitaan korban melalui mekanisme restitusi dan pemulihan psikologis. Dalam konteks tersebut, salah satu perkara yang menarik perhatian publik dan memiliki nilai yuridis penting adalah perkara persetubuhan terhadap anak yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Dalam perkara ini, terdakwa yang berprofesi sebagai pendidik terbukti melakukan persetubuhan terhadap sedikitnya 12 anak korban secara berulang dalam kurun waktu yang panjang dengan memanfaatkan relasi kuasa dan ketergantungan korban. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak, sehingga dampak kejahatan bersifat luas dan permanen.⁹

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menilai bahwa unsur Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana mati sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak dan perwujudan keadilan substantif. Terhadap putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dan bahwa pidana mati yang dijatuhkan telah sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, sehingga putusan tingkat pertama dikuatkan.¹⁰ Selanjutnya, upaya kasasi yang diajukan terdakwa juga ditolak

⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Sleman, Yogyakarta: (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2020).

¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

oleh Mahkamah Agung karena tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*.¹¹

Berdasarkan rangkaian putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralihan dari pidana penjara menjadi pidana mati dalam perkara persetubuhan terhadap anak dimungkinkan secara hukum apabila perbuatan dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak korban, dan dilakukan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa seperti pendidik. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menempatkan perlindungan anak dan keadilan substantif sebagai nilai utama dalam penegakan hukum pidana.

Pemilihan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg sebagai objek penelitian tidak terlepas dari nilai strategis dan kebaruan yuridis yang terkandung di dalamnya. Putusan ini mencerminkan keberanian hakim tingkat banding dalam menerapkan instrumen pemberatan pidana secara maksimal terhadap pelaku persetubuhan anak, khususnya dalam konteks kejahatan seksual yang dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak korban, dan dilakukan oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa sebagai pendidik. Dalam praktik peradilan pidana, penerapan pidana mati dalam perkara persetubuhan terhadap anak masih tergolong sangat jarang, sehingga putusan ini memiliki signifikansi penting sebagai preseden hukum.

Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma hakim yang tidak semata-mata berorientasi pada pelaku, tetapi mulai menempatkan korban sebagai pusat pertimbangan hukum. Hal ini terlihat dari amar putusan yang tidak hanya menjatuhkan pidana mati, tetapi juga memerintahkan perampasan aset terdakwa yang diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan dan pemulihan korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta semangat pemulihan korban dalam Undang-Undang

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Herry Wirawan.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual,¹² meskipun perkara ini diperiksa sebelum Undang-Undang TPKS berlaku secara efektif.¹³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana yang menjadi pokok kajiannya ialah putusan pengadilan. Sumber bahan hukum berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg menjadi penting untuk dianalisis secara yuridis normatif, khususnya guna mengkaji ratio decidendi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mati, serta untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap arah kebijakan pemidanaan dalam perkara persetubuhan terhadap anak di Indonesia.¹⁴

PEMBAHASAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku sekaligus melindungi

¹² Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29–44, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>.

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; lihat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA : PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU* (Rawamangun, Jakarta Timur: KENCANA, 2017).

korban, khususnya anak di bawah umur.¹⁵ Tindak pidana persetubuhan terhadap anak termasuk kejahatan serius karena dapat menimbulkan dampak fisik, mental, dan psikologis bagi korban.¹⁶ Oleh sebab itu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Posisi Kasus

Perkara ini bermula dari perbuatan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede selaku pendidik dan pengelola lembaga pendidikan terbukti melakukan serangkaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak didiknya dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan, kepercayaan, ketergantungan, serta kedekatan hubungan yang terjalin antara Terdakwa selaku pendidik dengan para anak didiknya. Dengan menggunakan modus berupa bujuk rayu, janji kesejahteraan, ancaman, maupun paksaan, Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul di berbagai lokasi, antara lain di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Antapani Tengah Kota Bandung, Pesantren Tahfidz Madani di kawasan Cibiru Kota Bandung, serta di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Selain itu, dilakukan juga di tempat-tempat umum berupa hotel, penginapan, apartemen yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Barat, serta kamar pribadi terdakwa dan ruangan asrama santri ketika kondisi pesantren sedang sepi. Hal ini menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial yang sangat berat bagi para korban.

Anak korban ke-1 (satu) merupakan santriwati yang tinggal di lingkungan Yayasan Komplek Sinergi Antapani Kota Bandung. Peristiwa persetubuhan terjadi pada bulan Mei tahun 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar pribadi terdakwa yang berada di area pesantren. Terdakwa mendekati korban yang

¹⁵ Zaini Miftach, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban)" 6, no. 05 (2018): 53–54.

¹⁶ Hendrawan Hendrawan, Wahyudi Wahyudi, and Husain Husain, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan," *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 3 (2025): 162–74, <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.249>.

sedang beristirahat, kemudian melakukan tindakan memeluk, mencium, meraba bagian tubuh sensitif, hingga menggesekkan alat kelaminnya ke tubuh korban sampai mengeluarkan cairan sperma. Perbuatan ini berlanjut pada tahun 2017 ketika Terdakwa mengajak korban ke sebuah hotel di kawasan Cibadak, Sukabumi dan melakukan persetubuhan secara paksa. Tindakan serupa terulang kembali pada tahun 2019 di lingkungan pesantren, serta pada tahun 2020 hingga Mei 2021 di lokasi yang berbeda-beda. Akibat perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut, anak korban pertama mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak pada Januari 2021. Secara medis, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi selaput dara korban tidak lagi utuh dengan tanda-tanda robekan di beberapa bagian, yang membuktikan telah terjadi kekerasan seksual berulang kali saat korban masih berstatus anak di bawah umur.

Terhadap anak korban ke-2 (kedua) perbuatan Terdakwa berlangsung dalam rentang waktu Desember 2017 hingga awal tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa kerap membujuk korban dengan alasan adanya ketidakcocokan rumah tangga serta menjanjikan jaminan pembiayaan pendidikan tinggi dan kehidupan yang sejahtera apabila korban bersedia menuruti keinginannya. Dengan modus tersebut, Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan di berbagai tempat, mulai dari ruangan di lingkungan yayasan, asrama pesantren, hingga membawa korban ke hotel di daerah Bogor, hotel di Kota Bandung, serta penginapan atau kamar sewaan di kawasan Cianjur. Dampak nyata dari perbuatan tersebut adalah korban mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak pada Oktober 2019. Hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh tenaga medis memastikan bahwa kondisi fisik korban memiliki riwayat persalinan dan selaput dara tidak utuh, yang merupakan akibat langsung dari hubungan seksual yang dipaksakan oleh Terdakwa dalam jangka waktu yang cukup lama.

Anak korban ke-3 (ketiga) menjadi sasaran perbuatan Terdakwa mulai tahun 2018. Pada awal kejadian, Terdakwa mengajak korban ke sebuah hotel di daerah Bogor dengan alasan ingin bercerita mengenai masalah pribadinya,

namun sesampainya di lokasi Terdakwa memaksa korban berbaring dan melakukan persetubuhan meskipun korban menjerit kesakitan dan berusaha menolak. Selain lokasi tersebut, tindakan serupa juga dilakukan di hotel di Kota Bandung, rumah tahfidz, lingkungan yayasan, pesantren, hingga apartemen di kawasan Bandung. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak pada Januari 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, ditemukan fakta bahwa korban memiliki riwayat persalinan serta selaput dara yang hanya menyisakan sisa-sisa akibat robekan luas, yang secara medis menegaskan telah terjadi hubungan seksual berulang kali pada masa kanak-kanak korban.

Untuk anak korban ke-4 (keempat) peristiwa bermula pada sekitar bulan April hingga Mei 2018 bertempat di Pesantren Manurul Huda di Jalan Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat meminta korban sedang tertidur tiba-tiba terdakwa menyuruh anak korban ke-4 untuk memijat Terdakwa yang kemudian mulai mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban. Pada sekitar bulan Agustus di tahun yang sama, sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh korban untuk memijit, lalu Terdakwa mulai menceritakan masalah istrinya yang tidak mau berhubungan intim sambil Terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan intim, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa menindih badan anak korban sambil Terdakwa membuka celana dalamnya mengeluarkan alat kelaminnya sambil digesek-gesekkan ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas rok yang dikenakan anak korban. Perbuatan serupa terulang kembali pada Agustus 2019 di lokasi yang sama, dan pada November 2019 di sebuah apartemen di kawasan Bandung. Pada kejadian terakhir tersebut, meskipun keberadaan anak lain diketahui berada di tempat yang sama, Terdakwa tetap memisahkan diri dengan korban keempat untuk melanjutkan perbuatannya secara tersembunyi. Pasca kejadian, korban mengalami dampak psikologis berupa trauma mendalam, rasa takut berlebihan, dan perubahan perilaku yang signifikan akibat perlakuan yang diterimanya.

Anak korban ke-5 (kelima) mengalami perlakuan serupa bermula pada tahun 2018. Terdakwa kerap memanfaatkan momen saat korban sedang berada sendirian di ruangan yayasan atau pesantren untuk mendekat, menyentuh bagian tubuh sensitif, serta membujuk korban agar mau diajak berhubungan intim. Perbuatan ini dilakukan berulang kali di kamar yayasan, serta dibawa ke hotel di Kota Bandung, penginapan atau kamar sewaan di kawasan Cianjur, maupun lokasi lainnya dengan pola yang sama, yaitu gabungan antara bujuk rayu, pemberian hadiah, dan tekanan psikologis. Selain itu, Terdakwa juga kerap menggunakan ancaman akan mengusir korban dari lingkungan pendidikan apabila tidak menuruti kemauannya, sehingga korban berada dalam posisi tidak berdaya dan terus menjadi sasaran pemaksaan hubungan seksual hingga tahun 2020. Hasil pemeriksaan kesehatan membuktikan adanya perubahan fisik permanen yang menunjukkan korban telah berulang kali mengalami persetubuhan secara paksa saat masih di bawah umur.

Terhadap anak korban ke-6 (keenam) perbuatan Terdakwa tercatat mulai terjadi pada tahun 2019. Dengan dalih akan memberikan bimbingan belajar secara khusus, Terdakwa memanggil korban ke ruangan tertutup, namun di sana ia mulai melakukan sentuhan fisik yang tidak pantas dan mengajak korban berhubungan intim. Tindakan ini terus dilakukan secara berkala, baik di lingkungan yayasan maupun saat Terdakwa membawa korban ke luar tempat tinggal dengan berbagai alasan, termasuk ke sebuah apartemen di kawasan Bandung. Mengingat kedudukannya sebagai pendidik, Terdakwa memiliki kendali penuh atas gerakgerik dan kebebasan korban, sehingga korban merasa sulit untuk menolak atau melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak lain. Akibat tekanan yang terusmenerus itu, korban mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental, dan berdasarkan hasil visum et repertum dinyatakan bahwa selaput dara korban tidak utuh dengan tanda-tanda robekan akibat tindakan yang dilakukan berulang kali.

Anak korban ke-7 (ketujuh) mulai menjadi sasaran perbuatan asusila Terdakwa pada pertengahan tahun 2019. Berawal dari perlakuan yang disajikan sebagai bentuk perhatian khusus, Terdakwa perlahan mulai

melakukan sentuhan fisik yang melampaui batas, kemudian mengajak korban ke tempat sepi dan melakukan persetubuhan dengan cara membujuk serta memberikan janji-janji manis mengenai masa depan. Kejadian ini berulang kali dilakukan di kamar yayasan, rumah tahfidz, hotel di Kota Bandung, maupun hotel di daerah Puncak, Bogor. Terdakwa juga melarang korban untuk bercerita mengenai kejadian tersebut kepada siapa pun dengan ancaman akan mencabut hak pendidikan dan fasilitas yang diterima korban. Kondisi ini membuat korban hidup dalam ketakutan yang luar biasa dan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Secara medis, terbukti korban telah mengalami persetubuhan berulang kali yang menyebabkan kerusakan fisik permanen serta trauma psikologis yang mendalam.

Anak korban ke-8 (kedelapan) mengalami perlakuan asusila mulai akhir tahun 2019. Saat itu korban sedang sakit dan dirawat di lingkungan yayasan, momen inilah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendekat dan melakukan perbuatan cabul. Setelah peristiwa tersebut, Terdakwa berulang kali mengajak korban berhubungan intim di berbagai lokasi, antara lain ke hotel di daerah Puncak, Bogor, dengan alasan ingin menjaga, menyayangi, dan menganggap korban layaknya anak sendiri, padahal kenyataannya memanfaatkan ketidakberdayaan dan kepercayaan yang diberikan korban. Tindakan ini berlangsung terus-menerus hingga pertengahan tahun 2021. Dampak yang dirasakan korban sangat berat, meliputi gangguan emosional yang parah, hilangnya rasa aman, serta kondisi fisik yang secara nyata membuktikan adanya riwayat hubungan seksual paksa yang dilakukan berulang kali pada masa kanak-kanak.

Untuk anak korban ke-9 (kesembilan) peristiwa bermula pada awal tahun 2020. Terdakwa mengajak korban berbicara empat mata di ruangan tertutup, yang kemudian berlanjut dengan tindakan sentuhan fisik dan pemaksaan berhubungan intim. Dalam menjalankan aksinya, Terdakwa menggunakan ancaman akan menyebarkan berita buruk atau fitnah mengenai diri korban di lingkungan sekitar apabila korban berani menolak atau melapor. Selain itu, Terdakwa juga sering memberikan uang atau barang-barang tertentu sebagai

cara menutup mulut agar korban tetap diam. Lokasi perbuatan juga tercatat terjadi di sebuah apartemen di kawasan Bandung pada tahun 2020. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami trauma psikis yang berat, menarik diri dari pergaulan sosial, dan menurunnya prestasi belajar. Hasil pemeriksaan medis menyatakan adanya perubahan fisik yang jelas menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual berulang kali saat masih berstatus anak di bawah umur.

Anak korban ke-10 (kesepuluh) menjadi korban perbuatan Terdakwa mulai pertengahan tahun 2020. Terdakwa mendekati korban dengan alasan ingin memberikan bimbingan dan perhatian secara khusus dibandingkan anak-anak lainnya. Melalui pendekatan psikologis ini, Terdakwa perlahan melakukan perbuatan asusila di ruangan yayasan, tempat-tempat tertutup lainnya, serta di hotel di kawasan Parung, Bogor. Terdakwa kerap menggunakan taktik memuji serta memberikan perlakuan istimewa agar korban merasa terikat secara emosional dan bersedia mengikuti segala kemauannya. Hubungan paksa ini berlangsung hingga awal tahun 2021. Pasca kejadian, korban mengalami gangguan tidur, ketakutan berlebihan, serta kondisi fisik yang tidak lagi utuh, hal mana dibuktikan secara sah melalui hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Anak korban ke-11 (kesembelas) mengalami perlakuan serupa mulai akhir tahun 2020. Terdakwa memanfaatkan kepercayaan penuh yang diberikan oleh orang tua korban serta kedudukannya sebagai pendidik yang dihormati untuk mendekati korban. Tindakan persetubuhan dilakukan secara paksa di beberapa lokasi, termasuk di hotel kawasan Parung, Bogor, dan setelah perbuatan itu dilakukan, Terdakwa terus mengancam keselamatan diri maupun masa depan korban jika hal tersebut diketahui orang lain. Akibat perbuatan yang dilakukan tersebut, korban mengalami kehamilan saat usianya masih sangat muda atau belum dewasa. Kondisi ini menimbulkan dampak yang sangat berat, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun kesehatan bagi diri korban dan keluarganya. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi adanya riwayat persalinan serta

kerusakan fisik yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa.

Terakhir, anak korban ke-12 (kedua belas) menjadi sasaran perbuatan Terdakwa mulai awal tahun 2021. Terdakwa melakukan pendekatan khusus dengan memberikan perhatian berlebih, yang kemudian berubah menjadi tindakan perbuatan cabul dan pemaksaan hubungan intim di lingkungan pesantren maupun saat korban dibawa ke luar lokasi pendidikan. Tindakan ini berlangsung hingga bulan Mei 2021. Dampak yang dialami korban sangat mendalam, berupa gangguan psikologis yang parah, rasa bersalah, rasa malu, serta ketakutan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Secara medis pun terbukti korban telah mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kondisi fisik tidak utuh dan meninggalkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi tumbuh kembang korban di masa depan.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg yang kemudian diperiksa kembali pada tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG, yaitu Penuntut Umum mendakwa terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang terhadap sejumlah santriwati di lingkungan pondok pesantren.

Primair:

- Bahwa terdakwa Herry Wirawan pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Basecamp Jalan Cibiru Hilir No.31 Kabupaten Bandung, Apartemen The Suites Metro Bandung, Hotel Atlantik Bandung, Hotel Prime Park Bandung, Hotel B & B Bandung, Hotel Nexa Bandung, Hotel Regata Bandung, Rumah

Tahfidz Al Ikhlas Bandung, serta tempat lainnya di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap lebih dari satu orang korban dan dilakukan beberapa kali.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memanggil para korban ke kamar pribadinya, membujuk, merayu, memaksa, serta memanfaatkan kedudukannya sebagai pimpinan pesantren dan pendidik agar para korban menuruti kehendaknya. Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggung jawab, membiayai pendidikan korban, dan menikahi korban agar korban bersedia melakukan hubungan intim dengannya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, para korban mengalami trauma psikologis, kerusakan pada alat reproduksi, kehamilan, hingga melahirkan anak. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang menunjukkan adanya robekan selaput dara, kehamilan, dan bekas persalinan pada sejumlah korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Subsidiar:

- Bahwa terdakwa Herry Wirawan pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Kecamatan Cibiru Bandung, Pesantren Manarul Huda, apartemen, hotel, serta beberapa tempat lainnya di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, sebagai pendidik telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap lebih dari satu orang korban dan dilakukan secara berulang kali.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati para korban, memberikan perhatian khusus, menjanjikan akan bertanggung jawab, membiayai pendidikan korban, bahkan menjanjikan akan menikahi korban agar korban percaya dan menuruti kemauan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga memanfaatkan kedudukannya sebagai pimpinan pesantren dan guru agama untuk mempengaruhi korban sehingga korban merasa takut dan harus patuh terhadap perintah terdakwa.
- Dalam beberapa kejadian, terdakwa memanggil korban ke kamar pribadinya dengan alasan untuk memijat, berbicara, ataupun membantu pekerjaan tertentu, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban. Akibat dari perbuatan tersebut, para korban mengalami trauma psikologis, kerusakan alat reproduksi, kehamilan, hingga melahirkan anak. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang menunjukkan adanya robekan selaput dara, kehamilan, dan bekas persalinan pada sejumlah korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

1. Anak Korban I

- a) Berawal pada tahun 2016 bertempat di sebuah Pesantren di daerah Antapani sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa HERRY WIRAWAN 48 menghampiri anak korban yang sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi bibir dan wajah anak korban Ke-1 yang saat itu kaget dan ketakutan sekali, dimana Terdakwa meraba vagina dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih badan anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur.
- b) Tahun 2017, Terdakwa mengajak anak korban pergi ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana Terdakwa mengatakan “Bapak pengen berhubungan intim ama anak”, saat itu anak korban ketakutan, dimana Terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban serta menidurkan anak korban di atas kasur dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kelamin anak korban.
- c) Tahun 2019 bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, sekira di atas waktu adzan Isya, Terdakwa memanggil anak korban untuk ke kamar 1 untuk memijit Terdakwa, dimana Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir dan mengajak anak korban berhubungan intim, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin anak korban.
- d) Pada sekitar bulan Juni tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di sebuah Pesantren di kawasan Antapani Kota Bandung, Terdakwa melalui sms yang dikirimkan kepada anak korban XII yang menyuruh anak korban dan ADEL ke Pesantren yang berada di Cibiru Kota Bandung, lalu anak korban dan ADEL menggunakan Grab menuju ke sebuah Pesantren di kawasan Cibiru Kota Bandung dan setelah itu

Terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata “Bapak mau berhubungan intim “, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dan membuka celana yang dikenakan Terdakwa yang selanjutnya memasukkan alat 49 kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

- e) Pada tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB ketika anak korban berada di Garut dihubungi via sms oleh Terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bareng ke Bandung dan pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke sebuah Pesantren di kawasan Cibiru Kota dan membawa anak korban ke kamar No.1, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.
- f) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban hamil serta melahirkan anak pada tanggal 07 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/91/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam tujuh dan jam sembilan, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

2. Anak Korban II

- a) Mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika ia dipanggil ke ruangan khusus di pesantren pada tahun 2017, dengan alasan akan diajari pelajaran tambahan. Saat itu Terdakwa mengunci pintu dari

dalam, lalu memeluk dan menciumi leher serta pipi anak korban, kemudian meraba bagian dada dan alat kelamin di balik pakaian sambil membisikkan katakata yang tidak senonoh.

- b) Pada kesempatan lain di tahun 2018, saat sedang ada kegiatan pengajian malam dan suasana mulai sepi, Terdakwa kembali mendekat dan menarik tangan anak korban ke ruang penyimpanan barang yang tertutup. Di sana Terdakwa menekan tubuh anak korban ke dinding, menggesekkan alat kelaminnya ke paha anak korban hingga mengeluarkan cairan, sambil mengancam agar tidak menceritakan hal ini kepada siapa pun dengan alasan akan dicabut beasiswa dan dikeluarkan dari pesantren.
- c) Akibat perbuatan tersebut, anak korban sering merasa mual, tidak nafsu makan, sering terbangun malam-malam karena mimpi buruk, dan menjadi sangat takut bila berdekatan dengan laki-laki dewasa. Nilai pelajaran di sekolah pun menurun drastis karena sulit berkonsentrasi.
- d) Hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan adanya ketegangan otot di area pinggang dan tanda-tanda trauma psikologis berupa kecemasan berlebih, yang sesuai dengan apa yang dialami korban. Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

3. Anak Korban III

- a) Menurutkan bahwa ia baru berusia 12 tahun saat kejadian pertama kali pada tahun 2018. Terdakwa memanggilnya ke kamar pribadi dengan alasan ada pesan penting dari orang tua. Begitu masuk, pintu dikunci dan Terdakwa menyuruhnya duduk di pangkuan Terdakwa, lalu memeluk erat dan memasukkan tangan ke dalam celana seragam anak korban untuk meraba alat kelamin.
- b) Kejadian berulang hingga beberapa kali, baik di ruang kantor maupun di kendaraan milik Terdakwa saat perjalanan pulang mengantar santri. Terdakwa selalu berjanji akan memberikan uang saku tambahan dan hadiah buku, namun di sisi lain mengancam akan menyebar fitnah buruk mengenai anak korban jika hal ini diketahui orang lain.

- c) Sejak saat itu anak korban merasa sangat tertekan, sering sakit kepala, dan mengalami gangguan buang air kecil karena rasa takut dan tekanan batin. Anak korban menjadi pendiam, suka menyendiri, dan sering menangis tanpa diketahui alasannya oleh orang lain.
- d) Dalam keterangannya, anak korban menyatakan baru berani bercerita setelah melihat teman-temannya juga berani mengungkapkan hal yang sama, karena merasa beban yang ditanggung terlalu berat sendirian.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

4. Anak Korban IV

- a) Menceritakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan modus mengajarkan bacaan Al-Quran secara privat. Saat sedang duduk berdua dan membuka kitab, Terdakwa perlahan-lahan memegang tangan anak korban, lalu turun ke pinggang dan bagian dalam paha. Tindakan ini dilakukan perlahan seolah-olah tidak disengaja, namun semakin berani dilakukan berulang kali.
- b) Pada tahun 2020, saat liburan sekolah dan pesantren agak sepi, Terdakwa mengajak anak korban berjalan-jalan lalu membawanya ke sebuah ruangan kosong. Di sana Terdakwa memaksa mencium bibir dan mencoba membuka pakaian anak korban, namun sempat ditolak dan melawan, sehingga Terdakwa hanya sempat menggesekkan alat kelaminnya dari luar celana sebelum akhirnya melepaskan anak korban dengan ancaman kekerasan fisik.
- c) Dampak yang dirasakan adalah anak korban menjadi sangat sensitif, mudah marah, sering sakit perut secara tiba-tiba, dan enggan bersentuhan fisik dengan siapa pun, bahkan dengan keluarga sendiri. Kepercayaan diri anak korban hilang dan sering merasa diri kotor serta bersalah.
- d) Anak korban juga membenarkan bahwa Terdakwa dikenal di lingkungan pesantren sebagai sosok yang ditakuti dan dihormati,

sehingga sangat sulit bagi anak-anak untuk menolak atau melarang perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

5. Anak Korban V

- a) Menjelaskan bahwa kejadian bermula saat ia diminta membantu membereskan berkas-berkas di ruangan kantor. Saat sedang membungkuk mengambil barang, Terdakwa datang dari belakang dan memeluk tubuh anak korban erat-erat, lalu menggesekkan tubuhnya ke punggung dan pinggang anak korban sambil membisikkan kata-kata kotor.
- b) Perbuatan ini berlangsung selama hampir dua tahun, di mana Terdakwa sering memanggil dengan alasan tugas tambahan. Terdakwa pernah mencoba memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban hingga menimbulkan rasa sakit dan berdarah sedikit, namun Terdakwa melarang keras untuk diberitahukan kepada orang tua dengan alasan hal itu adalah aib yang akan memalukan keluarga.
- c) Akibat kejadian tersebut, anak korban mengalami gangguan kesehatan reproduksi, sering merasakan nyeri pada bagian bawah perut, serta mengalami depresi berat hingga sempat berpikir untuk mengakhiri hidup karena merasa tidak ada jalan keluar.
- d) Anak korban menyatakan sangat takut kepada Terdakwa karena pernah melihat sendiri Terdakwa marah besar dan memukul santri lain yang dianggap salah, sehingga merasa tidak akan ada yang percaya jika ia melapor.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

6. Anak Korban VI

- a) Mengatakan bahwa ia menjadi korban sejak masih berusia 11 tahun. Terdakwa sering memanggil ke kamar dengan alasan ingin memeriksa kebersihan diri dan pakaian. Di sana Terdakwa menyuruh membuka

baju 53 dengan alasan mengecek adanya luka atau tidak, lalu melakukan perbuatan cabul berupa meraba dan mencium seluruh tubuh.

- b) Terdakwa juga pernah mengajak anak korban berdua ke luar lingkungan pesantren dengan alasan berziarah, namun justru membawanya ke tempat sepi dan mencoba melakukan persetubuhan meski belum berhasil dilakukan secara sempurna karena anak korban menangis histeris dan meronta.
- c) Perubahan perilaku yang tampak sangat nyata, anak korban menjadi sangat pemarah, suka melamun, dan prestasi belajarnya anjlok. Secara fisik sering mengeluh sakit di bagian kemaluan dan punggung, serta mengalami gangguan tidur parah.
- d) Saat mengetahui ada teman yang juga menjadi korban, barulah anak korban berani mengakui apa yang dialaminya, dengan harapan Terdakwa tidak bisa berbuat jahat lagi kepada anak-anak lainnya. Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

7. Anak Korban VII

- a) Menuturkan bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut saat jam istirahat siang ketika suasana sudah sepi dan anak-anak lain sedang tidur. Terdakwa masuk ke kamar anak korban, duduk di pinggir tempat tidur, lalu memegang dan meremas payudara serta alat kelamin anak korban sambil menutup mulut anak korban agar tidak berteriak.
- b) Kejadian ini berulang kali terjadi hingga anak korban merasa tidak berdaya dan pasrah karena takut. Terdakwa berjanji akan menjadikan anak korban sebagai santri kesayangan dan mendapatkan fasilitas terbaik jika mau menuruti keinginannya.
- c) Anak korban mengalami gangguan emosi yang parah, sering merasa bersalah, mengisolasi diri dari lingkungan, dan mengalami gangguan

makan yang mengakibatkan berat badan turun drastis. Secara fisik sering mengeluh sakit kepala dan lemas.

- d) Keterangan ini diperkuat dengan keterangan orang tua yang menyatakan anaknya sering menangis minta pulang namun tidak pernah mau menjelaskan alasannya, hingga akhirnya terbongkar kasus ini.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

8. Anak Korban VIII

- a) Menceritakan bahwa Terdakwa menggunakan posisinya sebagai pengasuh dan pendidik untuk memerintah anak korban melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti menyuruh memijat badan Terdakwa hingga ke bagian sensitif, serta menyuruh mencium tangan dan kaki namun diarahkan ke alat kelamin.
- b) Terdakwa pernah melakukan persetubuhan pada tahun 2019 di dalam kamar mandi yang terpisah, dan mengancam akan mencabut hak pendidikan serta mengusir paksa jika hal ini diketahui siapa pun. Terdakwa juga sering mengirim pesan singkat berisi kata-kata rayuan dan perintah untuk datang ke kamar pribadinya di malam hari.
- c) Dampak psikologis yang dirasakan sangat berat, anak korban mengalami trauma mendalam, sulit berinteraksi dengan orang lain, sering melamun, dan kehilangan semangat hidup. Kesehatan fisik juga menurun drastis akibat tekanan batin yang sangat besar.
- d) Dalam persidangan, anak korban tampak sangat ketakutan saat menceritakan kejadian tersebut dan sering terhenti karena menangis, namun tetap bersaksi di bawah sumpah demi keadilan.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

9. Anak Korban IX

- a) Menjelaskan bahwa perbuatan bermula dari sentuhan-sentuhan yang dianggap kebetulan, namun lama-kelamaan semakin sering dan berani

dilakukan. Terdakwa sering memeluk dari belakang saat sedang berdoa atau 55 beribadah, lalu menggesekkan alat kelaminnya ke punggung atau pinggang anak korban.

- b) Pada tahun 2020, Terdakwa mengajak anak korban menginap di rumah dinas dengan alasan ada kegiatan keagamaan khusus. Di sana Terdakwa menidurkan anak korban di sampingnya dan melakukan persetubuhan hingga beberapa kali, serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.
- c) Akibat perbuatan tersebut, anak korban sempat mengalami gangguan siklus haid dan keluhan nyeri panggul. Secara batin, anak korban menjadi sangat murung, sulit tidur, dan sering bermimpi buruk tentang sosok Terdakwa.
- d) Anak korban menyadari bahwa perbuatan Terdakwa salah, namun sangat sulit melawan karena Terdakwa adalah orang yang sangat dihormati dan dianggap orang suci oleh masyarakat sekitar, sehingga korban merasa tidak akan dipercaya jika melapor.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

10. Anak Korban X

- a) Mengatakan bahwa Terdakwa sering memanggilnya saat sendirian dan melakukan perbuatan cabul berupa meraba payudara dan alat kelamin sambil berjanji akan membantu biaya sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tindakan ini dilakukan baik di ruang belajar maupun di kendaraan saat perjalanan.
- b) Kejadian yang paling parah terjadi pada tahun 2021, saat Terdakwa membawa anak korban ke sebuah tempat penginapan dan melakukan persetubuhan berulang kali. Terdakwa mengancam akan menyebar fotofoto yang diambil diam-diam saat melakukan perbuatan jika anak korban berani melapor.
- c) Dampak yang dirasakan meliputi rasa malu yang sangat mendalam, ketakutan berlebih, gangguan kesehatan reproduksi, serta hilangnya

rasa aman. Anak korban menjadi anak yang pendiam dan tertutup, serta sulit mempercayai orang lain.

- d) Keterangan ini diperkuat dengan bukti pesan singkat yang dikirimkan oleh Terdakwa yang isinya memanggil dan mengajak bertemu secara diam-diam, yang disimpan oleh anak korban sebagai bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

11. Anak Korban XI

- a) Menuturkan bahwa ia sering dipanggil untuk keperluan administrasi atau kebersihan, namun di ruangan tersebut pintu selalu dikunci dari dalam. Terdakwa kemudian memeluk, mencium, dan meraba seluruh tubuh anak korban, serta memaksa anak korban menyentuh alat kelamin Terdakwa.
- b) Terdakwa melakukan persetubuhan pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 di kamar pribadi. Terdakwa meyakinkan bahwa perbuatan tersebut halal karena semata-mata untuk mendidik dan mencintai anak-anak asuhnya, sehingga anak korban sempat mengira bahwa hal itu memang benar dan wajar dilakukan oleh seorang pendidik.
- c) Anak korban baru menyadari bahwa itu adalah tindakan kejahatan setelah mendengar penjelasan dari tenaga kesehatan saat diperiksa. Anak korban mengalami gangguan psikologis berat, merasa kotor, dan sering menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi.
- d) Secara fisik, anak korban sering mengeluh nyeri pada bagian bawah perut dan punggung, serta mengalami gangguan emosi yang membuatnya sering menangis dan marah-marah tanpa sebab yang jelas. Ia juga mengaku merasa sangat bersalah dan takut jika rahasia ini diketahui orang lain, padahal sama sekali tidak melakukan kesalahan.
- e) Keterangan ini diperkuat oleh keterangan ibunya (Saksi K) yang menyatakan anaknya mengalami perubahan perilaku drastis, sering sakitsakitan, dan membutuhkan biaya besar untuk pengobatan serta terapi pemulihan yang belum diketahui kapan akan selesai.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

12. Anak Korban XII

- a) Menceritakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memeluk, mencium, meraba, hingga melakukan persetubuhan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2021. Terdakwa sering mengajak anak korban pergi keluar pesantren dengan alasan urusan sekolah atau keluarga, padahal dibawa ke tempat sepi atau penginapan.
- b) Di salah satu kejadian, Terdakwa mengajak anak korban ini dan Anak Korban I ke satu ruangan yang sama dan melakukan perbuatan cabul secara bergantian, serta memberikan uang saku tambahan agar diam dan tidak bercerita ke mana pun. Terdakwa selalu berdalih bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk kasih sayang khusus dan hak seorang pengasuh terhadap anak asuhnya.
- c) Akibat kejadian tersebut, anak korban mengalami trauma yang sangat mendalam hingga sulit beraktivitas seperti anak-anak lain seusianya. Sering mengalami sakit fisik berulang tanpa penyebab medis yang jelas, serta gangguan emosional berupa ketakutan berlebih, kecemasan, dan depresi.
- d) Anak korban juga menyatakan bahwa Terdakwa sangat pandai bersandiwara di depan umum, terlihat sangat alim, lembut, dan baik hati, sehingga hampir tidak mungkin ada orang yang percaya jika menuduh Terdakwa berbuat kejahatan. Hal inilah yang membuat ia berani diam saja selama bertahun-tahun.
- e) Ia baru berani membuka suara setelah mengetahui ada korban lain yang berani melapor, karena merasa tidak sendirian lagi menanggung beban berat tersebut dan ingin agar Terdakwa bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Saksi-Saksi Lainnya dan Ahli

13. Saksi K (Ibu Kandung Anak Korban XI)

- a) Memberikan keterangan terkait dampak perbuatan Terdakwa terhadap anaknya, kerugian yang dialami, serta fakta terjadinya peristiwa yang menimpa anaknya. Menyampaikan bahwa anaknya mengalami trauma berat, gangguan kesehatan fisik maupun mental, serta perubahan perilaku yang signifikan pasca peristiwa.
- b) Menjelaskan rincian kerugian materiil berupa biaya pengobatan, terapi psikologis, dan biaya lain-lain, serta kerugian imateriil berupa rasa sedih, malu, cemas, dan hilangnya masa depan anak yang tidak ternilai harganya.

14. Saksi E (Kakek Kandung Anak Korban III)

- a) Menyatakan mengetahui adanya perubahan perilaku pada anak korban, anak korban sering tampak sedih, ketakutan, dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Awalnya dikira hanya rasa rindu rumah, namun semakin lama semakin parah.
- b) Menjelaskan kronologi penemuan fakta terkait perbuatan Terdakwa, dampak yang dirasakan anak korban, serta kerugian yang dialami keluarga baik secara ekonomi maupun psikologis. Ia sangat kecewa karena telah menitipkan cucunya pada orang yang salah.

15. Saksi VIII (Ayah Kandung Anak Korban VIII)

- a) Memberikan keterangan bahwa anaknya menjadi pendiam, sering menangis tanpa alasan jelas, dan menolak untuk kembali ke lingkungan tempat Terdakwa bekerja.
- b) Menjelaskan rincian biaya pengobatan, perawatan, dan kebutuhan lain yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, serta dampak sosial yang

c. Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP dinyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik diantara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu

sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan justru mempertegas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan oleh keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa bernama HERRY WIRAWAN, lahir di Bandung, tanggal 05 Mei 1973, beragama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru sekaligus Pendiri Pesantren, bertempat tinggal di Jalan Cibiru Hilir, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dalam persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan, dan mengakui kedudukannya sebagai pendiri, pemimpin, serta Guru atau pengasuh utama di Yayasan Pendidikan Islam Manarul Huda dan Pesantren Tahfidz Madani yang beralamat di wilayah Antapani dan Cibiru, Kota Bandung. Sebagai pengasuh, Terdakwa menyatakan memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh aspek pendidikan, pengajaran, pengasuhan, keamanan, serta kesejahteraan para santri yang berada di lingkungan lembaga tersebut, termasuk terhadap para anak korban yang tercatat sebagai santri asuhan. Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya dikenal, dihormati, serta mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat luas maupun dari orang tua para santri sebagai sosok pendidik dan tokoh agama yang baik, alim, dan bertanggung jawab.

Bahwa terhadap dakwaan yang disampaikan Penuntut Umum, pada awalnya Terdakwa secara tegas menyangkal seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya, mengaku tidak pernah melakukan perbuatan pencabulan, persetubuhan, maupun perbuatan cabul atau tidak senonoh apa pun terhadap para anak korban. Terdakwa berpendapat bahwa segala tuduhan yang ditujukan kepadanya merupakan fitnah, rekayasa, atau kesalahpahaman semata yang tidak memiliki dasar kebenaran. Namun seiring berjalannya

persidangan dan setelah dihadapkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan, keterangan Terdakwa berubah dan tidak lagi konsisten. Terdakwa akhirnya mengakui fakta bahwa ia memang sering berduaan, memeluk, mencium, menyentuh, serta memanggil para korban satu per satu masuk ke ruangan kantor maupun kamar pribadinya, bahkan mengajak pergi ke luar lingkungan pesantren. Namun Terdakwa mendalilkan bahwa segala perbuatan dan sentuhan fisik tersebut semata-mata merupakan wujud kasih sayang, perhatian, bimbingan rohani, serta cara mendidik dan mendekatkan diri kepada anak asuh, yang mana hal tersebut biasa dilakukan oleh seorang pengasuh dan sesuai dengan pemahaman ajaran agama yang dianutnya. Terdakwa berkeyakinan bahwa sentuhan-sentuhan yang dilakukan berada di tempat yang wajar, bukan pada bagian tubuh terlarang, dan sama sekali tidak didasari niat jahat atau tujuan buruk apa pun, melainkan murni bentuk rasa sayang layaknya seorang ayah kepada anak kandungnya sendiri.

Bahwa secara khusus terkait Anak Korban 1, Terdakwa mengakui memiliki hubungan yang sangat dekat, istimewa, dan lebih dibandingkan dengan santri lainnya, di mana ia sering mengajak pergi berdua, menginap di luar lingkungan pesantren, serta berkomunikasi lewat pesan singkat baik di siang hari maupun hingga larut malam. Terkait fakta bahwa Anak Korban 1 pernah hamil dan melahirkan seorang anak, pada mulanya Terdakwa menyangkal keterlibatannya dan tidak mengaku sebagai penyebabnya.

Namun kemudian keterangan Terdakwa berubah lagi, di mana ia mengakui adanya hubungan khusus dan menganggap hal tersebut terjadi atas dasar rasa saling mencintai, suka sama suka, serta menganggap hal itu halal secara agama karena didasari rasa kasih sayang yang tulus. Terdakwa juga membenarkan sering memberikan uang saku tambahan, hadiah, serta perlakuan istimewa lainnya kepada para korban, namun hal itu dijelaskan sebagai bentuk perhatian dan dorongan semangat agar anak-anak tersebut rajin belajar dan beribadah, sama sekali bukan sebagai imbalan atau upaya penutup mulut.

Bahwa Terdakwa membenarkan kebiasaan yang dilakukannya yaitu memanggil para korban secara sendiri-sendiri ke ruangan tertutup atau kamar pribadi dengan berbagai alasan, seperti pemeriksaan kebersihan diri, bimbingan agama, urusan administrasi, atau pesan khusus dari orang tua. Terdakwa juga mengakui sering mengunci pintu saat sedang berduaan dengan alasan agar tidak diganggu oleh santri lain, agar suasana menjadi tenang, serta untuk menciptakan kekhusyukan saat berdoa dan belajar bersama. Terhadap keterangan para saksi yang menyebutkan adanya ucapan rayuan, bujukan, maupun ancaman, Terdakwa menyangkal pernah mengucapkannya atau menyatakan tidak ingat. Apabila pun ada kata-kata yang dianggap tidak pantas, Terdakwa menafsirkannya sekadar sebagai kiasan, nasihat, atau cara menegur yang wajar dan lazim dilakukan oleh seorang pendidik, bukan ancaman atau rayuan bernada seksual. Terdakwa juga membenarkan isi pesan-pesan yang ditemukan dan disita dari telepon genggamnya, namun memberikan penafsiran berbeda bahwa isi pesan tersebut berisi nasihat, bimbingan, dan teguran kehidupan, bukan ajakan untuk melakukan hal yang melanggar hukum atau norma.

Bahwa Terdakwa menyatakan merasa sangat terkejut, sedih, dan menyesal mengetahui bahwa perbuatan yang ia anggap wajar, baik, dan penuh kasih sayang ternyata menimbulkan dampak buruk, trauma, ketakutan, serta kerugian besar bagi diri para korban maupun keluarga mereka. Terdakwa mengaku tidak pernah bermaksud atau berniat menyakiti fisik maupun batin anak-anak tersebut, dan menyatakan siap bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi karena kurangnya pemahamannya dalam menafsirkan makna kasih sayang dan pendidikan.

Namun demikian, Terdakwa tetap berpendirian tegas bahwa apa yang ia lakukan bukanlah tindak pidana, bukan kejahatan seksual, dan bukan pencabulan, melainkan murni bentuk pengabdian, tanggung jawab moral, dan kasih sayang terhadap anak-anak yang dititipkan kepadanya. Terdakwa meminta pengertian Majelis Hakim, mengaku telah berjasa mendidik banyak anak dan membantu anakanak dari keluarga kurang mampu, serta berharap

mendapatkan keringanan hukuman dan kesempatan untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa terhadap seluruh keterangan yang disampaikan, Terdakwa pada pokoknya mengakui adanya fakta perbuatan fisik, interaksi khusus, kebiasaan berduaan, dan perlakuan istimewa yang dilakukan terhadap para korban, namun secara tegas menyangkal adanya unsur kesengajaan, unsur pidana, serta niat jahat. Segala perbuatannya dibela dan didalilkan sebagai wujud kasih sayang, pendidikan, serta bimbingan rohani sesuai pemahaman agama, meskipun penjelasan dan dalih pembelaan yang dikemukakan tersebut ternyata tidak masuk akal, bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan, serta tidak memiliki dasar yang kuat sehingga tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar atau pemaaf.

e. Barang Bukti

- 1) 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Xiaomi warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan para korban.
- 2) Kendaraan bermotor milik terdakwa dan Yayasan.
- 3) 1 (satu) buah flashdisk yang berisi dokumentasi dan data terkait para korban.
- 4) Dokumen administrasi Yayasan Pendidikan Islam Manarul Huda dan Pesantren Tahfidz Madani.
- 5) Buku rekening, buku tabungan, dan dokumen keuangan lainnya milik terdakwa maupun Yayasan.
- 6) Aset berupa tanah dan bangunan milik Yayasan Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, dan Madani Boarding School.
- 7) Surat hasil pemeriksaan medis dan Visum Et Repertum para korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung.
- 8) Dokumen hasil pemeriksaan psikologis para korban.

Dari hasil penyidikan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Herry Wirawan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

didakwakan dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Herry Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik dan dilakukan terhadap lebih dari satu orang serta dilakukan beberapa kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tanah dan bangunan yang berada di bawah penguasaan Yayasan Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, dan Madani Boarding School.
 - Kendaraan bermotor milik terdakwa Herry Wirawan dan Yayasan.
 - Rekening, buku tabungan, dan aset keuangan lainnya yang berkaitan dengan yayasan maupun terdakwa.
 - Harta kekayaan lain milik terdakwa yang telah disita selama proses penyidikan dan persidangan. Dirampas dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, pemeliharaan, serta keberlangsungan hidup anak-anak korban beserta bayi yang dilahirkan akibat perbuatan terdakwa.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

4. Analisis Penulis

Sanksi pidana adalah seperangkat penderitaan atau akibat hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan dijatuhkan oleh hakim yang berwenang terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan pembalasan, efek jera, perlindungan masyarakat, serta pemulihan tatanan hukum yang terganggu. Sanksi pidana merupakan instrumen negara yang paling tegas dan keras dalam menegakkan hukum, yang penerapannya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, asas keadilan,¹⁷ kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, yaitu penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg, penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Herry Wirawan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi para korban.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berulang kali, terhadap lebih dari satu orang korban, serta dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukannya sebagai pendidik dan pimpinan pesantren.

Menurut analisis penulis, penerapan sanksi pidana tersebut telah tepat karena didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Unsur “setiap orang” terbukti karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” juga terbukti melalui keterangan para saksi korban, alat bukti surat berupa Visum Et

¹⁷ Syamsul Bahri, “Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat,” *Ameena Journal* 2, no. 4 (2024): 425–36, <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>.

Repertum, serta pengakuan terdakwa di persidangan.¹⁸ Selain itu, unsur pemberatan terpenuhi karena terdakwa merupakan seorang pendidik yang seharusnya melindungi anak-anak, namun justru memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana seksual terhadap para korban.

Penulis menilai bahwa pidana mati yang dijatuhkan hakim tidak hanya didasarkan pada banyaknya jumlah korban, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa menyebabkan para korban mengalami trauma psikologis, kehilangan masa depan, kehamilan, hingga melahirkan anak. Selain itu, perbuatan terdakwa juga mencoreng lembaga pendidikan pesantren dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa pidana berat perlu dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap anak.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual.¹⁹ Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi peringatan bagi setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, terutama bagi pihak yang memiliki kekuasaan atau kedudukan tertentu terhadap korban.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG telah sesuai dengan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundangundangan, serta memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan para korban.

¹⁸ D. R Pujaningrum, "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak," *Jurnal Verstek* 10(1), no. 1 (2022): 137–46.

¹⁹ Achmaad Allang and H. Amiruddin Hanafi, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu)," *Hukum* 4, no. 8 (2016): 1–23.

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Herry Wirawan dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk dakwaan dan pasal yang digunakan juga sudah tepat karena Penuntut Umum menggunakan dakwaan primair dan subsidair berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dikarenakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berulang, terhadap banyak korban, serta dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pendidik di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, penerapan pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allang, Achmaad, and H. Amiruddin Hanafi. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu)." *Hukum* 4, no. 8 (2016): 1-23.
- Arief, Barda Nawawi. *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA : PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU*. Rawamangun, Jakarta Timur: KENCANA, 2017.
- Bahri, Syamsul. "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat." *Ameena Journal* 2, no. 4 (2024): 425-36. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>.
- Dikirim, Naskah, M Rizky Hidayah Putri, Zainal Arifin Hoesein, and Zakky As. "Hlm 1-26 ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS) (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 86 / PID . SUS / 2022 / PT BDG) Mahasiwa Pascasarjana , UIA , Indonesia , Rizkyhidayahputri@gma" 5, no. 1 (2023): 1-26.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman, Yogyakarta: (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2020.

- Hamzah, Andi. "KUHP Dan KUHP," 2016.
- Hendrawan, Hendrawan, Wahyudi Wahyudi, and Husain Husain. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 3 (2025): 162–74. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.249>.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Pujaningrum, D. R. "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak." *Jurnal Verstek* 10(1), no. 1 (2022): 137–46.
- Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29–44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>.
- Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Maulana Amin Tahir, Abdullah Abdullah, Manga Patila, Irzha Friskanov. S. "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di SMA Negeri 1 Luwuk." *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, no. 1 (2026): 14–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017>.
- Titie Yustisia Lestari, Andi Afdhaliah Sri Hayati, and Irzha Friskanov. S. "SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBERBULLYING DI SMAN 1 PALU." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 4 (October 10, 2022): 602–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017>.
- Zaini Miftach. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban)" 6, no. 05 (2018): 53–54.